



PERATURAN SENAT AKADEMIK  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
Nomor: 24/SK/I1-SA/OT/2016

TENTANG

**KEBIJAKAN AKADEMIK PENGEMBANGAN MULTI-KAMPUS  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang:
- a. bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung, Pasal 3 butir (3), dinyatakan: Tujuan Institut Teknologi Bandung (ITB) adalah memajukan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, ilmu sosial, dan humaniora untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sejalan dengan dinamika masyarakat Indonesia serta masyarakat dunia, dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, sosial, dan lingkungan melalui kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
  - b. bahwa ITB harus selalu mengembangkan dirinya secara berkesinambungan sebagai universitas berbasis riset, mengembangkan dan menjaga kesinambungan bidang-bidang ilmu, tanggap terhadap masalah serta kebutuhan masyarakat, memperluas akses dan pengembangan masyarakat lokal dalam berbagai bidang, serta terus meningkatkan kualitas kompetensi maupun daya saingnya seiring dengan semakin ketatnya persaingan global;
  - c. bahwa ITB berkewajiban untuk senantiasa meningkatkan karyanya, baik dalam kuantitas dan kualitas lulusan; hasil-hasil penelitian; kekayaan intelektual (paten, desain industri, rancangan sirkuit terpadu, hak cipta, rahasia dagang, perlindungan varietas), maupun gagasan orisinal dan nyata dalam membantu memecahkan masalah yang ada di masyarakat, sesuai dengan dinamika yang terus berkembang;
  - d. bahwa untuk melaksanakan Visi dan Misinya dengan infrastruktur yang sudah sangat terbatas, ITB perlu memiliki kampus di lokasi lain untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
  - e. bahwa untuk dapat merencanakan, mengembangkan, dan mengelola lokasi-lokasi kampus tersebut secara terpadu, tepat sasaran, dan efisien, ITB perlu merumuskan Kebijakan Akademik Pengembangan Multi-kampus ITB yang sejalan dengan RENIP yang berlaku;
  - f. bahwa Keputusan Senat Akademik Nomor 46/SK/K01-SA/2008 tentang Norma Pengembangan Multi-kampus Institut Teknologi Bandung sudah tidak sesuai lagi dengan status ITB sebagai Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-bh) dan konteks pengembangan ITB sebagai perguruan tinggi riset, sehingga perlu disempurnakan;

